



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ragil Nur Iman Bin Mairun
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kajang, Rt/Rw. 04/01, Desa Kajang, Kec. Sawahan, Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3.1 Kaos oblong warna hitam;
 - 3.2 Celana pendek warna coklat;
Dirampas dimusnahkan;
 - 3.3 5 (lima) bungkus rokok merk Djie Sam Soe Reffil;
 - 3.4 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
Dikembalikan kepada saksi Darmini;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAGIL NUR IMAN Bin MAIRUN pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat di Kios area Pasar Kajang yang beralamat di Jalan Raya Kajang Rt;01/Rw;01 Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun pada hari dan tanggal yang telah disebutkan sebelumnya sedang dalam keadaan membutuhkan uang, kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di kios pasar kajang dimana tempat tersebut terdakwa juga sudah biasa beraktifitas menjalankan kegiatan jasa parkir dipasar tersebut. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor (milik orang tua terdakwa) dengan memakai pakaian kaos oblong warna hitam dan celana pendek warna coklat, setelah sampai disekitar area pasar kajang tersebut terdakwa memilih memarkir sepeda motornya disebelah selatan pasar kajang dan selanjutnya terdakwa meloncati/memanjat tembok pasar untuk sampai kedalam area pasar kajang;
- Setelah didalam area pasar kajang terdakwa menuju salah satu kios (yang terdakwa ketahui tersebut milik saksi Darmini) dan kios tersebut diantaranya menjual rokok. Setelah sampai di lokasi kios milik saksi darmini selanjutnya terdakwa mengecek kondisi pintu kios baik bagian depan maupun bagian samping dengan tujuan mencari pintu yang bisa terdakwa congkel untuk bisa masuk ke dalam kios. Saat terdakwa mengecek pintu kios sebelah selatan terdakwa melihat pintu yang terbuat dari seng tersebut dalam keadaan terkunci namun kondisinya tidak rapat, selanjutnya terdakwa mematikan meteran listrik kios tersebut kemudian terdakwa mengambil sebatang besi dari kios yang ada di depan kios milik Saksi Darmini, lalu batang besi tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci slot pintu kios milik saksi Darmini yang berada disebelah selatan. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kios selanjutnya dengan penerangan lampu falsh handphone terdakwa mengambil beberapa rokok yang ada di dalam kios dan ditaruh di dalam kresek dengan maksud untuk terdakwa bawa. Setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa rokok dari kios tersebut selanjutnya pintu kios terdakwa tutup kembali dan besi yang digunakan untuk mencongkel pintu terdakwa taruh sebagai pengganjal pintu biar tidak kembali terbuka setelah terdakwa pergi dari kios tersebut.
- Bahwa beberapa rokok yang terdakwa ambil dari kios milik Saksi Darmini tersebut diantaranya :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy



- 1) 5 (lima) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Surya 12;
- 2) 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Djarum 76;
- 3) 2 (dua) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Biru 20;
- 4) 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Merah 12;
- 5) 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Biru 12;
- 6) 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Dji Sam Soe Hitam 12;
- 7) 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Marlborro Merah 20;
- 8) 5 (lima) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Warung Kopi 12;
- 9) 10 (sepuluh) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Sangkar 12;
- 10) 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Dados 12;
- 11) 2 (dua) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Djarum 76 Mangga;
- 12) 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Apache Kretek 12;

Dengan nilai kurang lebih \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke kios milik saksi Darmini dengan mencongkel kunci slot pintu kios milik saksi Darmini sehingga rusak dan memudahkan terdakwa masuk ke kios tersebut, lalu mengambil beberapa rokok yang ada di dalam kios dan membawanya, lalu ada yang terdakwa jual kepada Saksi Subianto dengan nilai penjualan kurang lebih sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil beberapa rokok dari kios milik saksi Darmini terdakwa lakukan tanpa seijin pemiliknya/pemilik kios (pemilik rokok didalam kios) tersebut yakni Saksi Darmini bahkan terdakwa menjual sebagian rokok tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri. Selain terdakwa mengambil beberapa rokok dikios pasar kajang tanpa seijin pemiliknya (Saksi Darmini) terdakwa juga juga pernah melakukan perbuatan yang kurang lebih sama (mengambil barang/rokok) di lokasi pasar kajang yang kios tersebut milik Sdr. Muh Pur. Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dan saat dilakukan penggeledahan dirumahnya didapati sisa barang-barang yang diambil dari kios milik Saksi Darmini diantaranya beberapa bungkus rokok yakni :

- 1) 15 (lima belas) bungkus rokok merk Dji Sam Soe refiil;
- 2) 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super

Akibat perbuatan terdakwa Saksi Darmini mengalami kerugian kurang lebih \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan beberapa merk rokok pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar 01.00 Wib di dalam kios Blok J-15 Pasar Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun di kios milik saksi.;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pencuri di Kios karena ada beberapa posisi barang yang berubah dan berantakan dan sudah bergeser/ berpindah tempat.;
 - Bahwa kerugian saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).;
 - Bahwa Kios tidak ada penghuninya kalau malam dan tidak ada penjaganya, namun untuk pintu pasar selalau ditutup dan dikunci kalau malam hari.;
 - Bahwa terdapat kerusakan pada kunci slot pada sisi pintu sebelah selatan, kemungkinan dicongkel oleh Terdakwa untuk dapat masuk kedalam kios tersebut.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, , namun berdasarkan rekaman CCTV dan keadaan yang ada bahwa kemungkinan Terdakwa masuk kedalam kios saksi dari pintu sebelah selatan dengan cara mencongkel pintu tersebut dan merusak kunci slot yang berada didalam dengan bantuan alat ataupun dengan cara dipaksa, dan setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengambil barang milik saksi yang ada dalam kios dan setelah mendapatkannya kemudian Terdakwa menutup Kembali pintu yang dibuka tersebut namun tidak dapat menutup dengan sempurna karena masih terbuka sedikit.;
 - Bahwa saksi pernah mengalami hal serupa namun saat itu barang milik saksi belum ada yang hilang pada bulan Oktober 2023 digudang milik saksi di Pasar Kajang, yaitu dengan dibuka pintunya dan barang-barang didalamnya dalam keadaan berserakan, namun tidak ada barang yang hilang, tetapi tetangga kios pada saat itu kehilangan sejumlah rokok.;
 - Bahwa dari rekaman CCTV Terdakwa masuk lewat sebelah Selatan dengan cara mencongkel pintu dan merusak kunci slot dengan alat dan dipaksa dibuka.;
 - Bahwa barang Terdakwa yang ketinggalan berupa 1 buah potongan besi cor berbentuk "S" gunanya untuk mengaitkan pintu kios supaya tetap tertutup.;
 - Bahwa dagangan saksi berupa rokok yang hilang :
 - 5 (lima) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Surya 12 ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy



- 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Djarum 76 ;
 - 2 (dua) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Biru 20 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Merah 12 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Biru 12 ;
 - 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Dji Sam Soe Hitam 12 ;
 - 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Marlborro Merah 20 ;
 - 5 (lima) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Warung Kopi 12 ;
 - 10 (sepuluh) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Sangkar 12 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Dados 12 ;
 - 2 (dua) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Djarum 76 Mangga ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Apache Kretek 12.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat barang-barang milik saksi.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena rokok yang Terdakwa ambil tidaklah sebanyak itu, dan atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya sedangkan Terdakwa tetap dengan bantahannya.;
2. Khoirul Nadlif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai petugas pasar yang ikut melakukan pengecekan atas kejadian tersebut bersama saksi Darmini, pengecekan melalau rekaman CCTV.;
 - Bahwa saksi Darmini telah kehilangan beberapa merk rokok pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar 01.00 Wib di dalam kios Blok J-15 Pasar Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun di kios milik saksi Darmini.;
 - Bahwa barang yang hilang berupa rokok dari berbagai jenis merk.;
 - Bahwa kerugian saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).;
 - Bahwa barang Terdakwa yang ketinggalan berupa 1 buah potongan besi cor berbentuk "S" gunanya untuk mengaitkan pintu kios supaya tetap tertutup.;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darmini saat terjadi kejadian tersebut untuk pintu semuanya dalam keadaan dikunci, untuk pintu sisi barat dan selatan dikunci slot dari sisi dalam dan untuk pintu sisi utara dikunci gembok dari sisi luar kios.;
 - Bahwa terdapat kerusakan pada kunci slot pada sisi pintu sebelah Selatan, kemungkinan dicongkel oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam kios tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pintu pasar Kajang dalam keadaan tertutup dan terkunci orang bisa saja masuk kedalam pasar apabila melompat pagar bangunan pasar.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Darmini tanpa ijin tersebut, namun berdasarkan rekaman cctv dan keadaan yang ada bahwa kemungkinan Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa masuk kedalam pasar dengan melompat pagar bangunan pasar, kemudian menuju kios korban dan masuk dari pintu sebelah selatan dengan mencongkel pintu tersebut dan merusak kunci slot yang berada didalam dengan bantuan alat ataupun dengan cara dipaksa supaya dapat dibuka.;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tersebut tanpa ijin dari korban.;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darmini, dagangan saksi Darmini berupa rokok yang hilang :
 - 5 (lima) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Surya 12 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Djarum 76 ;
 - 2 (dua) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Biru 20 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Merah 12 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Biru 12 ;
 - 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Dji Sam Soe Hitam 12 ;
 - 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Marlborro Merah 20 ;
 - 5 (lima) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Warung Kopi 12 ;
 - 10 (sepuluh) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Sangkar 12 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Dados 12 ;
 - 2 (dua) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Djarum 76 Mangga ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Apache Kretek 12.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Yusup Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa korban telah kehilangan beberapa merk rokok pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar 01.00 Wib di dalam kios Blok J-15 Pasar Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun di kios milik korban.;
 - Bahwa kerugian saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, saat terjadi kejadian tersebut semua pintu telah dikunci untuk pintu sisi barat dan selatan dikunci slot dari sisi dalam dan untuk pintu sisi utara dikunci gembok dari sisi luar kios.;
 - Bahwa terdapat kerusakan pada kunci slot pada sisi pintu sebelah Selatan, kemungkinan dicongkel oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam kios tersebut.;
 - Bahwa saksi juga pernah mengalami hal serupa pada bulan Desember 2023 dikios milik saksi yaitu dengan cara merusak ventilasi diatas pintu dan kemudian tidak jadi mengambil barang milik saksi karena mungkin pelaku mengetahui bahwa kios saksi terpasang CCTV, namun tidak ada barang yang hilang.;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa dalam mengambil rokok berbagai jenis tersebut tanpa seijin dari korban.;
 - Bahwa barang Terdakwa yang ketinggalan berupa 1 buah potongan besi cor berbentuk "S" gunanya untuk mengaitkan pintu kios supaya tetap tertutup.;
 - Bahwa dagangan saksi berupa rokok yang hilang :
 - 5 (lima) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Surya 12 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Djarum 76 ;
 - 2 (dua) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Biru 20 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Merah 12 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Grow Biru 12 ;
 - 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Dji Sam Soe Hitam 12 ;
 - 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Marlborro Merah 20 ;
 - 5 (lima) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Warung Kopi 12 ;
 - 10 (sepuluh) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Sangkar 12 ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Dados 12 ;
 - 2 (dua) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Djarum 76 Mangga ;
 - 3 (tiga) slop (isi 10 bungkus) rokok merk Apache Kretek 12.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar 01.00 Wib di dalam kios Blok J-15 Pasar Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun di kios milik korban.;
 - Bahwa Terdakwa mengambil beberapa merk rokok yang berada di atas rak kayu terbuka yang ada di dalam kios milik korban.;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah besi yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu kios sebelah selatan dan terbuka Terdakwa bisa masuk.;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil rokok adalah untuk Terdakwa jual hasilnya untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa rokok hasil curian Terdakwa jual hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib di toko milik sdr Subiantoro alamat Ds. Sawahan Rt 08 Rw 04 Kec. Sawahan Kab. Madiun.;
- Bahwa Sdr Subiantoro tidak tanya asal rokok yang Terdakwa jual.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 15.00 Wib saat berada di rumah Ds. Kajang Rt 04 Rw 01 Kec. Sawahan Kab. Madiun.;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kios korban dengan cara Terdakwa meloncat pagar sebelah Selatan kemudian menuju Kios J-15 milik sdr Darmini dengan mencongkel pintu kios dan mematikan meteran listrik dan mengambil beberapa merk rokok, kemudian pelaku keluar dan menutup pintu kios dengan besi yang Terdakwa gunakan untuk membuka pintu.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil rokok milik korban tanpa seijin dari korban.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kaos oblong warna hitam;
2. Celana pendek warna coklat;
3. 5 (lima) bungkus rokok merk Djie Sam Soe Reffil;
4. 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar 01.00 Wib di dalam kios Blok J-15 Pasar Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun di kios milik korban.;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil beberapa merk rokok yang berada di atas rak kayu terbuka yang ada di dalam kios milik korban.;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan adalah besi yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu kios sebelah selatan dan terbuka Terdakwa bisa masuk.;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil rokok adalah untuk Terdakwa jual hasilnya untuk keperluan sehari-hari.;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy



- Bahwa benar rokok hasil curian Terdakwa jual hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib di toko milik sdr Subiantoro alamat Ds. Sawahan Rt 08 Rw 04 Kec. Sawahan Kab. Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 15.00 Wib saat berada di rumah Ds. Kajang Rt 04 Rw 01 Kec. Sawahan Kab. Madiun.;
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk kedalam kios korban dengan cara Terdakwa meloncat pagar sebelah Selatan kemudian menuju Kios J-15 milik korban dengan mencongkel pintu kios dan mematikan meteran listrik dan mengambil beberapa merk rokok, kemudian pelaku keluar dan menutup pintu kios dengan besi yang Terdakwa gunakan untuk membuka pintu.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil rokok milik korban tanpa seijin dari korban.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun



sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun telah mengambil barang berupa : berbagai merk dan jenis rokok milik korban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun telah mengambil barang berupa : berbagai merk dan jenis rokok milik korban, milik Saksi Darmi, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun telah mengambil barang sesuatu berupa berbagai merk dan jenis rokok milik saksi Darmini, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Darmini, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas termasuk unsur yang bersifat alternatif, yang mengandung makna bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“merusak”** yaitu melakukan pengrusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memanjat”** adalah berdasarkan Pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat disini adalah cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“memakai anak kunci palsu”** menurut R. Soesilo (KUHP) yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu maka menurut bunyi Pasal 100 KUHP semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers, kawat atau paku yang biasa digunakan bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengambil barang milik saksi Darmi berupa rokok berbagai merk dan jenis yang dilakukan dengan cara yaitu dengan cara meloncat pagar sebelah Selatan kemudian menuju Kios J-15 milik korban dengan mencongkel pintu kios dan mematikan meteran listrik dan mengambil beberapa merk rokok, kemudian pelaku keluar dan menutup pintu kios dengan besi yang Terdakwa gunakan untuk membuka pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kaos oblong warna hitam dan Celana pendek warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus rokok merk Djie Sam Soe Refill dan 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, dikembalikan kepada korban Darmini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Darmini.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Nur Iman Bin Mairun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kaos oblong warna hitam;
 - Celana pendek warna coklat.;
 - Dimusnahkan.;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Djie Sam Soe Reffil;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super.;
 - Dikembalikan kepada saksi Darmini ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H, Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Denie Widya Rahardja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)